



**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 0814-Int-KLPPM/UNTAR/X/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal 27 bulan Oktober tahun 2023 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NIDK : 0326077301
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Marcello [115220043]
 - b. Nama dan NIM : Nita Patricia Gunawan [115220236]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode II Tahun 2023 Nomor : 0814-Int-KLPPM/UNTAR/X/2023 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph 21 Sebagai Pertanggungjawaban Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan Outsourcing**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir, laporan keuangan dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi.,
Ph.D., P.E., M.ASCE

Pihak Kedua

Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 8.000.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-
	Jumlah	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-

Jakarta, 2023
Pelaksana PKM



Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH 21 SEBAGAI
PERTANGGUNGJAWABAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA
PERUSAHAAN *OUTSOURCING***

Disusun oleh:

Ketua Tim

Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA (10198012)

Anggota:

Marcello (115220043)

Nita Patricia Gunawan (115220236)

PRODI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM
Periode II / Tahnn 2023

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Judul PKM | : Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph 21
Sebagai Pertanggungjawaban Kewajiban Perpajakan
Pada Perusahaan <i>Outsourcing</i> |
| 2. Nama Mitra PKM | : PT PUSTEKINDO SOLUSITAMA |
| 3. Dosen Pelaksana | |
| A. Nama dan Gelar | : Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA |
| B. NIDN/NIK | : 0326077301 / 10198012 |
| C. Jabatan/Gol. | : Lektor Kepala |
| D. Program Studi | : S1Akuntansi |
| E. Fakultas | : Ekonomi |
| F. Bidang Keahlian | : Pengantar Akuntansi, Akt. Manajemen,
Perpajakan |
| G. Nomor HP/Tlp | : 0818162222 |
| 4. Anggota Tim PKM | |
| A. Jumlah anggota
(Mahasiswa) | : 2 orang |
| B. Nama & NIM Mahasiswa 1 | : Marcello (115220043) |
| C. Nama & NIM Mahasiswa 2 | : Nita Patricia Gunawan (115220236) |
| 5. Lokasi Kegiatan Mitra | : |
| a. wilayah mitra | : Jl. Sayan No.68 Cibodas Kota Tangerang11513 |
| b. kabupaten/kota | : Banten |
| c. provinsi | : Jawa Barat |
| 6. Metode Pelaksanaan | : Luring |
| 7. Luaran yang dihasilkan | : Proceeding Serina |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan | : Juli-Desember 2023 |
| 9. Biaya yang disetujui LPPM | : Rp. 8.000.000 |

Menyetujui,
Ketua LPPM



Jap Tji Beng, Ph.D
NIDN/NIK : 0323085501 / 10381047

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua Pelaksana

Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NIK: 0326077301 / 10198012

RINGKASAN

Perusahaan penyedia tenaga kerja (*outsourcing*), memegang peranan yang cukup signifikan terhadap kegiatan Perusahaan yang berorientasi export. Perusahaan-perusahaan ekspor seringkali dalam proses produksi didasarkan kepada pesanan dari pelanggan atau *customer*. Dalam keadaan perekonomian dunia yang tidak menentu dan terjadi krisis global sebagai akibat terjadinya pandemi covid-19 dan terjadinya peperangan antar negara, perusahaan tidak berani untuk langsung menerima pegawai tetap. Alternatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, maka perusahaan menggunakan tenaga kerja *outsourcing*, melalui perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja. Sistem penggajian antara karyawan tetap maupun karyawan *outsourcing* adalah sama yaitu sesuai dengan Upah Minimal Propinsi (UMP), jika ada akan ditambahkan dengan *incentive*, tunjangan jabatan dll. Dengan meningkatnya UMP tahun 2023, dimana upah yang didapatkan karyawan tetap Perusahaan (dihitung oleh internal perusahaan) dan karyawan *outsourcing* (seharusnya dihitung oleh Perusahaan penyedia tenaga kerja) sudah diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) artinya harus membayar Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas upah, tunjangan, THR dan pendapatan lainnya. Permasalahan perusahaan penyedia tenaga kerja, selama ini belum pernah melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak terhadap karyawannya. Sesuai *with holding system* yang diterapkan di Indonesia, maka setiap Perusahaan yang memberikan penghasilan di atas PTKP maka harus memotong pajak atas penghasilan karyawannya. Solusi supaya tidak kena masalah di bidang perpajakan maka perusahaan harus melaksanakan kewajiban *with holding system*, dengan melaksanakan perhitungan, pemotongan dan pelaporan dengan benar atas penghasilan seluruh karyawannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Luaran yang dihasilkan yaitu Perusahaan mendapatkan pedoman atau metode perhitungan dan pemotongan pajak, sehingga karyawan yang sebelumnya tidak paham terhadap kebijakan ini menjadi paham. Perhitungan dan pemotongan ini dapat diimplementasi ke semua Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*. Selain itu untuk mencegah timbulnya tagihan pajak atau pemeriksaan pajak. Metode yang dipakai melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan mulai dari perhitungan, penyetoran (*E_billing*), pelaporan pajak (*E_filing*).

Kata kunci: Perusahaan *Outsourcing*, Gaji, PPh 21, *with holding system*

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya akhirnya penelitian/pengabdian kepada masyarakat ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari dapat terselesaikannya penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari saat persiapan, proses maupun penyelesaian penelitian ini. Untuk itu dalam kesempatan ini ijin kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta staff, Rektor, Dekan dan para manajer, Kepala Program Studi Akuntansi dan manajemen, dan seluruh karyawan PT Pustekindo Solusitama yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pph 21..

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna namun diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu. Kami juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 20 Desember 2023

Penyuluh

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	7
BAB II Solusi Permasalahan dan Luaran	12
BAB III Metode Pelaksanaan	13
BAB IV Hasil dan Luaran yang Dicapai	15
BAB V Kesimpulan dan Saran	23
Daftar Pustaka	24

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Sistem pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia adalah *self Assesment System* dan *With Holding Tax system*. *self Assesment System* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri kewajiban pajaknya, sedangkan *With Holding Tax system* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk memotong, menyetor dan melaporkan terhadap setiap pengeluaran yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak lainnya. Karyawan merupakan salah satu wajib pajak yang menerima penghasilan berupa gaji, bonus, THR, dan tunjangan lainnya. Atas penghasilan dengan nama atau bentuk apapun yang diterima karyawan, merupakan obyek pajak penghasilan PPh 21 (Denisa Chrissiera, Purnamawati Helen Widjaja, 2023). Dengan *system with holding tax* diatas, maka Perusahaan yang membayarkan gaji, bonus, THR, dan tunjangan lainnya mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh21).

Berikut pengertian dari PPh 21 menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2).
- b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah: Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai (Mardiasmo, 2011).
- c. pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan

atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri (Waluyo, 2011:201).

Berdasarkan pengertian diatas maka secara jelas disebutkan bahwa obyek pajak dari PPh 21 adalah sebagai berikut, Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang penghasilan sejenisnya, Penghasilan yaitu uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

Dasar Hukum Pemotongan PPh 21

Berikut ini beberapa dasar hukum terkait dengan Pajak Penghasilan dan tarif PPh 21 yang berlaku di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- e. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta

Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.

h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.2 Permasalahan Mitra

Pustekindo Solusitama. PT berlokasi di Jl. H. Saiyan No.4, Pd. Ranji, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, Indonesia adalah Perusahaan konsultan bisnis dan manajemen/ pengelolaan tenaga kerja/ *Outsourcing* yang berpengalaman di bidang sumber daya manusia. Untuk mencapai *output* yang di targetkan perusahaan dengan Visi "Menjadi *Partner* Pengusaha Menghadapi Persaingan Menuju Peningkatan Produktifitas Dan Efisiensi Kerja" jenjang pendidikan karyawan kami mulai dari SMU - S1 Bisa menyediakan karyawan dalam jumlah banyak dan berkualitas dalam waktu yang singkat Posisi : *Staf, resepsionis, administrasi, helper produksi, packing, maintenance, cleaning service, security, driver, SPG, marketing executive, sales.*

Kami mengadakan pertemuan dengan pimpinan sekaligus pemilik dari PT Pustekindo Solusitama dan melakukan survey lapangan di kantor perwakilan di PT Continental Panjipratama yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* di Jalan Kayu Besar III No 8 Tegal Alur Jakarta Barat. Saat berkunjung dan melakukan diskusi dengan staf, maka didapatkan bahwa:

1. Perusahaan belum pernah melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas seluruh pegawai dibawah lingkup dari PT Pustekindo Solusitama. Hal ini terjadi karena staf PT Pustekindo Solusitama tidak tahu adanya kewajiban perpajakan *with holding tax* atas gaji yang dibayarkan.
2. Selama ini belum pernah dilakukan permintaan penghitungan dan pelaporan (SPT) PPh 21 oleh Perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* (karena UMP tahun 2022 masih Rp 4.500.000) tetapi pada tahun 2023 ini diminta oleh PT Continental Panjipratma karena adanya tekanan/permintaan data dan pertanggungjawaban atas semua biaya gaji yang dikeluarkan oleh Perusahaan baik terhadap karyawan internal PT Continental Panjipratma maupun tenaga kerja *outsourcing* atas gajinya.
3. Perusahaan *outsourcing* menganggap bahwa karyawan yang didistribusikan ke Perusahaan-perusahaan adalah tanggungjawab dari Perusahaan yang menggunakan

tenaga *outsourcing*. Sebaliknya Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* menganggap bahwa mereka adalah karyawan dari Perusahaan *outsourcing*.

Berhubung Perusahaan PT Pustekindo Solusitama belum pernah melakukan perhitungan bahkan tidak paham terhadap peraturan pemotongan pajak atas gaji diatas sehingga meminta bantuan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara melalui program PKM untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan diatas.

Berdasarkan survey lapangan, kami mengambil kesimpulan bahwa PT Pustekindo Solusitama membutuhkan penyuluhan dan pelatihan dalam penghitungan dan pemotongan, pelaporan PPh 21. Penyuluhan dan pelatihan ini, sebagai bukti nyata dan peran serta Universitas Tarumanagara dalam membina hubungan dengan dunia bisnis dan membantu menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu kegiatan penyuluhan dan pembinaan penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Hasil PKM Terkait

Perusahaan *outsourcing* menganggap bahwa karyawan yang didistribusikan ke Perusahaan-perusahaan adalah tanggungjawab dari Perusahaan yang menggunakan tenaga *outsourcing*. Sebaliknya Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* menganggap bahwa mereka adalah karyawan dari Perusahaan *outsourcing*. Hasil dari PKM ini diharapkan Perusahaan *outsourcing* sadar akan kewajiban perpajakan dan karyawan administrasi yang selama ini hanya menghitung gaji dan mendistribusikan ke karyawan, mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian.

PKM ini juga mempunyai keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Unggulan 6 dimana kelangsungan hidup Perusahaan tetap terjaga. Dalam dunia usaha, tidak hanya berfokus dengan bisnis saja tetapi kewajiban perpajakan harus dilaksanakan supaya berjalan dengan lancar, efisien dan efektif. PKM masuk kedalam kompetensi ilmu ekonomi,

khususnya adalah perpajakan dalam kewirausahaan untuk dapat membantu meningkatkan dunia usaha dan menunjang perekonomian nasional. Pada dasarnya permasalahan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan praktek dalam dunia usaha.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Solusi dan sasaran Mitra adalah Mendapatkan penyuluhan, pelatihan, pendampingan bagi Karyawan PT Pustekindo Solusitama supaya mempunyai pedomaan kerja khususnya kewajiban dalam menghitung, memotong dan melaporkan PPh 21 sebagai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hasil PKM dapat juga dijadikan:

1. Model kerja bagi Perusahaan *outsourcing* lainnya.
2. Bagi Fakultas Ekonomi yaitu untuk dapat dijadikan modul bagi pengajaran atau referensi tambahan bagi mata kuliah “Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, Manajemen Pajak khususnya penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21.
3. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan elemen-elemen dalam penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 dan praktek kerja nyata di dunia usaha.

Dengan adanya penyuluhan dan pembinaan penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan muncul sinergi yang lebih nyata antara dunia pendidikan dan dunia bisnis sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat untuk kemajuan bersama.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan).

Rencana Luaran Kegiatan wajib adalah prosiding/jurnal Serina, sedangkan luaran tambahan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam penghitungan dan pemotongan, pelaporan PPh 21. Selain itu kami juga akan memberikan bimbingan dalam perhitungan berdasarkan peraturan terbaru yaitu Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No 7 Tahun 2021). Untuk mendukung implementasi ini, akan dibuatkan pedoman dasar dan sederhana dalam penghitungan penghasilan karyawan *outsourcing* berdasarkan UU maupun contoh perhitungan, menganalisa supaya akhir tahun tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam membayar pajak PPh Pasal 21 atas Gaji, THR, dan tunjangan yang diberikan perusahaan. Hal ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan *outsourcing* bahwa selain mencari dan menyalurkan tenaga kerja, perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan atas upah, tunjangan hari raya dan tunjangan lainnya terhadap karyawan yang dimilikinya.

3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:


1. Mengadakan pertemuan dengan pemilik PT Pustekindo Solusitama Bapak Marwan dan staf Bpk Slamet untuk membahas dan kebutuhan sesuai pengetahuan dari staf tersebut.
2. Menentukan hari dan waktu untuk pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan.
3. Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang mau ikut pelatihan.
4. Menggandakan materi sesuai dengan jumlah pegawai yang mau diikutkan dalam proses pelatihan.
5. Sesuai waktu yang sudah ditetapkan, kegiatan PKM akan dilaksanakan.
6. Praktek melakukan perhitungan PPh 21 sesuai dengan gaji yang diterima para karyawan.

7. Berhubung penyeter pajak (*e_billing*) dan pelaporan (*e_filling*) saat ini dijalankan secara online maka akan dilakukan pendampingan supaya dapat menjalankannya dengan benar.
8. Evaluasi ke Mitra

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Partisipasi mitra dengan menyediakan tempat untuk dijalankan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Para staf dapat menggunakan PC atau laptop saat praktek perhitungan pajak terhutang sesuai dengan data yang dimiliki Perusahaan. Menyediakan kuota data untuk membuat *e_billing* dan *e_filling* atau koneksi langsung/online.

Adapun pelaksanaan PKM ini, dilampirkan peta lokasi dan foto staf dari PT Pustekindo Solusitama:



BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Sistem Penggajian

Sistem penggajian yang dilakukan terhadap pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai *outsourcing* total 400-500 karyawan dilakukan bersamaan, dimana penggajian dilakukan setiap 2 (dua) minggu pada hari jumat dan dibayarkan via bank. Metode transfer atas gaji terhadap masing-masing pegawai dilakukan melalui kerjasama Perusahaan yaitu PT Continental Panjipratama dengan *Commonwealth Bank*. Setiap 2 (dua) minggu sekali, tepatnya pada hari kamis sebelum gaji ditransferkan ke masing-masing pegawai yang terdaftar dibagian personalia maka bagian personalia akan memberikan rekap perhitungan gaji yang harus dibayarkan. Berhubung karyawan yang ada di Perusahaan, terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu karyawan internal Perusahaan dan karyawan yang berasal dari pihak *outsourcing*. Departemen personalia bagian penggajian memberikan 2 (dua) rekap gaji, khusus rekap gaji karyawan *outsourcing* akan dilakukan pencocokan data dengan rekap pegawai Perusahaan *outsourcing* tepatnya pegawai dari PT Pustekindo Solutitama yang berkantor di dalam lingkungan Perusahaan (PT Continental Panjipratama menyediakan 1 bangunan khusus pegawai *outsourcing*). Pencocokan dan klarifikasi data sangat diperlukan karena jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang di pakai oleh PT Continental Panjipratama cukup besar (lebih dari 200 karyawan). Adapun komposisi gaji yang selama ini diterapkan oleh PT Continental Panjipratama terdiri dari beberapa bagian yaitu **penghasilan bruto** seperti Gaji pokok, lembur, THR, insentif jabatan, uang cuti, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan BPJS kesehatan dan **pengurang penghasilan bruto** seperti potongan Jaminan Hari Tua (JHT), BPJS pensiun dan BPJS Kesehatan. Pencocokan dan klarifikasi data dilakukan sehingga didapatkan berapa gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan.

4.2 Realisasi penerimaan Gaji

Pembayaran gaji karyawan baik karyawan internal PT Continental Panjipratama dan karyawan *outsourcing* dari PT Pusteindo Solutitama dilakukan via transfer atau tidak

ada yang dibayarkan tunai. Setiap 2 (dua) minggu divisi personalia khususnya bagian penggajian akan memberikan 2 rekap yang berisi detail pembayaran gaji dari para karyawan, tentunya setelah dilakukan pengecekan, pencocokan dan klarifikasi oleh bagian keuangan. Setelah dirasakan sesuai, maka bagian keuangan akan membuat dua cek atau giro untuk ditandatangani pimpinan yang berwenang supaya pada hari jumat uang gaji bisa dicairkan dari rekening Perusahaan. Satu cek atau giro dibayarkan untuk karyawan internal Perusahaan PT Continental Panjipratama dan satu cek atau giro dibayarkan khusus untuk karyawan outsourcing milik PT Pustekindo Solusitama. Pihak bank akan menerima email dari bagian keuangan dua rekap pembayaran gaji sesuai dengan format yang diberikan oleh pihak bank. Saat uang gaji sudah cair, maka pihak bank akan melakukan proses distribusi pembayaran gaji sesuai dengan nama dan nomor rekening bank (*Commonwealth Bank*) yang terdapat dalam rekap atau email yang diterimanya. Para karyawan dapat melakukan pengecekan uang gajinya melalui internet banking, datang ke atm atau print buku ke bank, tentunya setelah uang gaji ditransferkan oleh pihak bank. Jika terjadi ketidaksesuaian jumlah gaji, maka karyawan akan menanyakan ke bagian personalia bagian penggajian dan akan dilakukan pengecekan kembali (jarang terjadi ada complain dari karyawan karena perhitungan gaji Perusahaan sudah memakai sistem teknologi informasi atau *software*). Tetapi jika benar terjadi selisih, maka bagian penggajian akan melakukan kompensasi terhadap perhitungan gaji 2 (dua) minggu berikutnya.

4.3 Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan PKM dilakukan pada pertengahan bulan September 2023 sampai dengan awal Nopember 2023 di lokasi kantor perwakilan yang ada di PT Continental Panjipratama yang menggunakan tenaga kerja outsourcing cukup besar yaitu lebih dari 200 karyawan. Sesuai dengan hasil survey dilapangan dimana para staf PT Pustekindo Solusitama belum pernah menghitung bahkan belum memahami peraturan bagaimana menghitung Pph 21 atas karyawan, maka dibuatkan dasar-dasar penghitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Perusahaan yang membayarkan gaji, bonus, THR dan tunjangan lainnya, tidak bisa seenaknya dalam melakukan pemotongan pajak PPh 21. Setiap pemotongan pajak yang dilakukan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dimana dalam melakukan penghitungan pajak, perusahaan harus memperhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan PTKP sesuai dengan status karyawan artinya jika penghasilan yang didapat dalam 1 tahun tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak akan dipotong/membayar pajak. Jika penghasilan yang didapat dalam 1 tahun melebihi batas PTKP maka selisih lebih (Penghasilan-PTKP) baru dikenakan pajak. Untuk lebih jelasnya berapa PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1
Perhitungan PTKP

No	Status	PTKP/Tahun	PTKP/Bulan	Keterangan
1	TK	54,000,000	4,500,000	WPOP tidak menikah
2	K/1	63,000,000	5,250,000	WPOP menikah dengan 1 anak/tanggungan
3	K/2	67,500,000	5,625,000	WPOP menikah dengan 2 anak/tanggungan
4	K/3	72,000,000	6,000,000	WPOP menikah dengan 3 anak/tanggungan

(sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022)

Tarif Pajak PPh 21

Setelah diketahui berapa Penghasilan Kena Pajak/PKP (Penghasilan-PTKP) maka atas selisih lebih tersebut baru dikalikan dengan tarif pajak yaitu tarif progresif. Arti dari tarif progresif disini, jika seorang pegawai mendapatkan gaji,bonus,THR dan tunjangan besar maka pajak PPh 21 yang harus dibayarkan juga semakin besar demikian juga jika terjadi sebaliknya. Adapun lapisan tarif Penghasilan Kena Pajak(PKP) dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2
WP Orang Pribadi dalam Negeri

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp. 60.000.000,00		5%
2	Diatas Rp. 60.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00		15%

3	Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
4	Diatas Rp. 500.000.000,00 s.d Rp 5.000.000.000,-	30%
5	Diatas Rp 5.000.000.000,-	35%

(sumber: Pasal 17 ayat (1) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021)

Contoh perhitungan sederhana

Dari table 1 dan table 2 diatas, merupakan ketetapan yang pemerintah keluarkan sehingga Perusahaan dalam menghitung dan memotong penghasilan karyawan mempunyai kepastian hukum. Berikut contoh perhitungan PPh 21 secara sederhana, berdasarkan ketentuan diatas, dimulai dari penghasilan bruto yang didapatkan setiap karyawan, dikurangi dengan biaya jabatan sebagai pegawai sehingga didapatkan penghasilan neto. Dari penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga didapatkan Penghasilan Kena Pajak(PKP). Terakhir berdasarkan PKP dikalikan dengan tarif progresif maka menghasilkan PPh yang harus dipotong/dibayarkan oleh pegawai. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada table 3 dibawah:

Tabel 3
Perhitungan PPh Pasal 21

Penghasilan dan Pemotongan PPh Pasal 21		Rupiah	Keterangan
Penghasilan Bruto	A	xxxxxx	+
Jumlah Penghasilan Bruto	B	xxxxxx	
Pengurangan:			
Biaya Jabatan	C	xxxxxx	-
Jumlah Pengurangan	D	xxxxxx	
Jumlah Penghasilan Neto	E	xxxxxx	b-d
Penghasilan Tidak Kena Pajak			
Wajib Pajak Orang Pribadi	F	xxxxxx	
Penghasilan Kena Pajak	G	xxxxxx	e-f
PPh 21 Terutang		xxxxxx	g x

(sumber: PER-16/PJ/2016)

4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan neto para karyawan setelah dikurangi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) sehingga hasil pengurangan didapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan dikalikan tarif dari PPh 21 (lihat 19able 1.3). Perhitungan PPh 21 dilakukan setiap bulan (satu masa) mulai dari Januari s/d Desember 2023, sehingga setiap wajib pajak (Perusahaan) sesuai dengan *system with holding tax* wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan terhadap gaji, lembur, THR dan tunjangan yang dibayarkan kepada seluruh tanpa pengecualian mulai level yang terendah s/d yang tertinggi yaitu Direktur atau Presiden Direktur. PT Pustekindo Solutitama yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) adalah subyek pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban *system with holding tax* seperti Perusahaan lainnya (Erythrina Orié Rahma, Purnawati Helen Widjaja, & Nataherwin,2020). Selama ini PT Pustekindo Solutitama tidak pernah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas gaji yang diterima oleh para karyawannya dan menganggap bahwa Perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing* yang melakukan perhitungan dan pemotongan PPh 21. Padahal Perusahaan PT Continental Panjipratama hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pegawai internal Perusahaan, sedangkan tenaga kerja *outsourcing* merupakan tanggungjawab pemilik Perusahaan *outsourcing*.

Perhitungan Pph 21 yang dilakukan melalui penyuluhan atau pelatihan terhadap karyawan PT Pustekindo Solutitama adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penjumlahan terhadap penghasilan bruto masing-masing karyawan seperti gaji, lembur dan tunjangan selama 1 (satu) bulan, karena gaji dibayarkan setiap 2 (minggu) dan dalam sebulan ada yang 4 (empat) minggu atau 5 (lima) minggu.
2. Menjumlahkan pendapatan lainnya, yaitu program pemerintah yang Perusahaan harus bayarkan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan BPJS Kesehatan.
3. Melakukan pengurangan berdasarkan penghasilan bruto yang boleh dikurangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti biaya jabatan, Jaminan Hari Tua yang dibayarkan pegawai, BPJS pensiun yang dibayarkan pegawai.
4. Melakukan perhitungan berdasarkan status pegawai (PTKP) seperti karyawan belum menikah (status T/K), karyawan sudah menikah khusus pria (status K), menikah

1. Perhitungan gaji bruto yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 akan dikalikan 12 bulan sehingga didapatkan gaji bruto dalam setahun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perhitungan gaji bruto yang dibayarkan pada bulan Februari 2023 akan dikalikan 11 bulan dan ditambahkan dengan gaji riil bulan Januari 2023 yang sudah diterima sehingga didapatkan gaji bruto dalam setahun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Perhitungan gaji bruto yang dibayarkan pada bulan Maret 2023 akan dikalikan 10 bulan dan ditambahkan dengan gaji riil bulan Januari dan Februari 2023 yang sudah diterima sehingga didapatkan gaji bruto dalam setahun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Perhitungan gaji bruto yang dibayarkan pada bulan April-Desember Maret 2023, dengan metode yang sama seperti point 1-3.

4.5 Hasil Pembahasan

Setelah melewati masa pelatihan pemahaman peraturan perpajakan dan Teknik perhitungan PPh 21 diatas maka staf dari PT Pustekindo Solusitama mendapatkan manfaat :

1. Pedoman kerja tambahan, dimana selama ini mereka hanya menghitung, memotong dan mendistribusikan gaji saja, maka mulai tahun buku 2023 melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 sebagai subyek pajak yang taat akan pajak.
2. Menghindarkan diri dari masalah yang pasti akan muncul jika kewajiban perpajakan tidak dilakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan baik dari PT Pustekindo Solusitama maupun dengan PT Continental Panjipratama sebagai pelanggan pengguna tenaga kerja *outsourcing*.
3. Jika saat ini UMP sudah mencapai Rp 4.900.000 dan karyawan sudah harus membayar pajak, apalagi tahun depan UMP sudah mencapai diatas Rp 5.000.000 rupiah jadi pelatihan dan bimbingan ini sangat bermanfaat untuk tahun 2023 dan masa yang akan datang.
4. Melalui pelatihan ini, staf PT Pustekindo Solusitama dapat mempergunakan metode, Teknik kepada Perusahaan-perusahaan lain yang meminta perhitungan dan tanggungjawab atas kewajiban *with holding tax* atas gaji dan tunjangan para karyawannya.

5. Menjaga hubungan baik dengan Perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*, karena dengan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik maka secara langsung membantu Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa dari PT Pustekindo Solusitama.
6. Pimpinan PT Pustekindo Solusitama Bapak Caca Marwan, SH mengucapkan banyak terima kasih khususnya Universitas Tarumanagara yang telah mengutus dosen melalui kegiatan PKM, sehingga terjalin kerja sama yang nyata dan secara langsung Universitas Tarumanagara menjaga, memberikan jalan keluar dan memperlancar kegiatan bisnis Perusahaan di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan PKM sudah selesai dilaksanakan, dan wajib pajak PT Pustekindo Solutitama telah melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang didapatkan oleh para karyawannya. PT Pustekindo Solutitama mulai menyadari dan mulai menjalankan perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas pajak penghasilan PPh 21 pada tahun 2023. Dengan menjalankan kewajiban pemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai, maka PT Pustekindo Solutitama telah menjalankan system perpajakan yang berlaku yaitu *with holding tax*. Adapun manfaat yang didapatkan oleh PT Pustekindo Solutitama, dengan ada penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yaitu:

1. Dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentunya akan terhindar dari tegoran, sanksi perpajakan dan pemeriksaan perpajakan sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar.
2. Menjaga hubungan baik dengan Perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja *outsourcing*, karena dengan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik maka secara langsung membantu Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa dari PT Pustekindo Solutitama.
3. Menghindarkan diri dari masalah yang pasti akan muncul jika kewajiban perpajakan sudah dilakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan baik dari PT Pustekindo Solutitama maupun dengan PT Continental Panjipratama sebagai pelanggan pengguna tenaga kerja *outsourcing*.
4. Pimpinan PT Pustekindo Solutitama mengucapkan banyak terima kasih khususnya Universitas Tarumanagara yang telah mengutus dosen melalui kegiatan PKM, sehingga terjalin kerja sama yang nyata dan secara langsung Universitas Tarumanagara menjaga, memberikan jalan keluar dan memperlancar kegiatan bisnis Perusahaan di lapangan.

Disarankan kepada staf PT Pustekindo Solutitama untuk senantiasa melakukan peningkatan kemampuan khususnya dibidang perpajakan, karena selain PPh 21 maka Perusahaan mempunyai kewajiban pajak lainnya seperti PPh 23, PPh 25/29.

DAFTAR PUSTAKA

- Denisa Chrissiera, Purnamawati Helen Widjaja,(2023). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25 Pt Mbc Tahun 2020 Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume V No. 3/2023 Edisi Juli Hal: 1427-1435
- Erythrina Orié Rahma, Purnawati Helen Widjaja, & Nataherwin,(2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018, Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara / Vol.2 Edisi Juli 2020 : 1258 - 1265
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per - 31/Pj/2012 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemb Empat. Jakarta.
- Winesthy Anasthazia Handaputri Alfons, Treesje Runtu , Dhullo Afandi,2018, Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 668-682